



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Jambi, tanggal 11 April 1987, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, nomor induk kependudukan (NIK) 1508125104870002, tempat kediaman di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Oku Timur, tanggal 12 April 1985, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Bulan April tahun 2007 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur sebagaimana ternyata dari buku kutipan Akta Nikah Nomor : 235/15/IV/2007 tanggal 28 Juni 2012;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 17 Tahun sampai berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak yang bernama:
 1. Nama : **anak I**,
Tempat tgl lahir/umur : Oku Timur, 02 Januari 2008 usia 16 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMK
 2. Nama : **anak II**,
Tempat tgl lahir/umur : Oku Timur, 06 Juni 2010 usia 14 Tahun
Pendidikan : SMP
Jenis kelamin : Laki-laki
 3. Nama : **Anak III**,
Tempat tgl lahir/umur : Bungo, 11 November 2015 usia 9 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : SD
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Tergugat mengkosumsi narkoba (sabu);
 - c. Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat kecanduan bermain judi (online);
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Penggugat (keluarga);
6. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, dan Tergugat hanya diam dan acuh tak acuh;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2024, yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak sanggup menafkahi dan bertanggung jawab kemudian memiliki perasaan dengan perempuan lain oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sebagaimana dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Dusun Talang Pantai, Nomor : 401 / 390 / RD-TP / 2024 tanggal 06 November 2024, oleh karena itu, Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Muara Bungo secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo telah membuat penetapan Nomor 1004/KPA.W5.A4/HK.2.6/XI/2024, tanggal 7 November 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Menetapkan biaya prodeo sebesar Rp. 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) terhadap permohonan Penggugat (XXXXXXXXXX) yang dibebankan kepada Negara (DIPA) Pengadilan Agama Muara Bungo tahun 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 235/15/IV/2007 tanggal 28 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P**;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi.

1. **Saksi I**, lahir di Oku Timurn, tanggal 7 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sri Bunga, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Jhon Kenndi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman berama di Dusun Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah juga mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam menghadapi kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

2. **Fsaksi II**, lahir di Solok, tanggal 5 Juni 1987, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lorong Utama, RT. 007, Dusun Talang Pantai, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Jhon Kenndi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman berama di Dusun Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah juga mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam menghadapi kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim Tunggal terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian Hakim Tunggal di muka sidang telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut memicu teradinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ataupun tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 4 April 2007 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Oku Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku tetangga dekat Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sering

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka terbuktifakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut memicu teradinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu hingga saat ini sudah berjalan 6 (enam) bulan, disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi online, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2024, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quot* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu hingga sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

انَّ الشَّارَعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Sesungguhnya Pembuat Syari'at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi online, Tergugat selingkuh dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, tidak memberi nafkah dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 1004/KPA/W5.A4/HK.2.6/XI/2024, tanggal 7 November 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Muara Bungo tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bungo tahun 2024 sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Bungo Tahun 2024 sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 00.000,00
2. Biaya proses	Rp 00.000,00
3. PNBP	Rp 00.000,00
4. Panggilan	Rp 00.000,00
5. Redaksi	Rp 00.000,00
6. Meterai	<u>Rp 00.000,00</u> +
	Rp000.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2024/PA.Mab.